

---

**PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN  
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA CIBEUREUM, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN  
BOGOR**

Oleh

Mary Ismowati<sup>1</sup>, Eka Fadhila<sup>2</sup>, Vicky Zaynul Firmansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta

E-mail: <sup>1</sup>[maryismowati@civitas.unas.ac.id](mailto:maryismowati@civitas.unas.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 05-08-2022

Revised: 15-08-2022

Accepted: 22-09-2022

**Keywords:**

Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDes), Pendapatan  
Asli Desa (PADes)

**Abstract:** Latar belakang dari penelitian untuk menganalisa pengelolaan dan kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa Cibeureum. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemerintah desa dan pengelola BUMDes serta masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes Desa Cibeureum dengan dua unit usaha yang dijalankan, Berdasarkan nilai pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari kedua unit usaha setiap tahunnya, usaha yang dijalankan BUMDes mengalami penurunan pendapatan yang besar saat pandemi. BUMDes sudah memberikan kontribusi positif terhadap PADes. BUMDes dinilai sudah berhasil melakukan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan PADes. Meskipun jumlah kontribusi masih tergolong kecil, namun dengan keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kas PADes Desa Cibeureum. BUMDes juga sudah dikelola dengan baik dengan prinsip-prinsip prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi.

---

**PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sarana pemerintah desa dan warganya guna mengimplementasikan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Adanya BUMDes bertujuan untuk menstimulasi perekonomian desa. Mulai diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sudah mendorong desa untuk mengembangkan BUMDes disesuaikan dengan potensi masing-masing desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Peran BUMDes semakin dikuatkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memasuki era *self governing community* artinya desa secara otonom mempunyai kewenangan mengelola perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan agar Desa bisa mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 desa memiliki kewenangan mengatur sumber daya serta arah pembangunannya. Karenanya dinamika desa sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Adanya regulasi tentang desa mendorong

masyarakat desa untuk dapat berubah. Diharapkan desa memiliki tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, dan masyarakat desa partisipatif.

[Undang-Undang \(UU\) Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pedoman pemerintah daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merujuk pada Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Setelah 8 tahun regulasi desa khususnya BUMdes ini dalam upaya mendorong kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui unit usaha yang dibangun, belum sesuai dengan tujuan kebijakan .

Terdapat ratusan bahkan sampai ribuan desa yang sampai hari ini belum mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sementara desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya bersifat formalitas serta belum berperan seperti tujuan yang telah ditetapkan. Keadaan ini terjadi dikarenakan bermacam hambatan yang terdapat di desa. Untuk itu ingin diketahui hambatan-hambatan yang terjadi pada sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Masyarakat belum sepenuhnya memahami makna adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diawali pemahaman dari perangkat desa khususnya kepala desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena perangkat desa dan kepada desa hanya sebagai pelaksana tugas atau sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan bertanggung jawab atas proyek serta program yang datang dari pusat atau pemerintah di atasnya. Akibatnya sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh perangkat desa masih sangat kurang. Mengakibatkan masyarakat belum paham kemanfaatan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

Masih banyak perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya wewenang yang dimiliki desa sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aparat dan masyarakat desa belum sepenuhnya memahami kekuatan desa dalam upaya menggali dan memanfaatkan potensi desa. Pahamnya perangkat desa tentang wewenang desa ini, kemudian menjadikan pemerintah desa masih ragu dalam menjalankan wewenang desa secara penuh. Sehingga, upaya untuk membangun BUMDes sebagai badan yang akan mewadahi penggalan potensi desa pun tidak kunjung terwujud.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pendirian BUMDes bertujuan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai wilayah yang otonom. BUMDes berujuan untuk pengembangan potensi desa termasuk sumber daya alam desa, sumber daya manusia dalam pengelolaannya serta penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. Adanya BUMDes untuk penguatan lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa serta pendayagunaan ekonomi lokal sesuai potensi yang dimiliki desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Keberlangsungan BUMDes sangat tergantung kepada pemerintah desa seperti visi kepala desa, merupakan arah untuk memberdayakan ekonomi desa melalui BUMDes. Juga bagaimana pengelolaan BUMDes Bagaimana penggunaan dana desa sebagai modal BUMDes perlu diperkuat. Saat ini, dana desa sebagian besar hanya untuk membangun

infrastruktur desa dengan alasan penggunaan dana desa saat ini memang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur.

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Abdul karim, 2022). BUMDES diharapkan dapat berkontribusi terhadap PADES (Kartina et al., 2022)(Yuardani et al., 2021).

Ditemui adanya beberapa tantangan dalam mengelola BUMDes diantaranya: Pengaturan organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi yang baik untuk mendorong kemajuan serta perkembangan usaha. Tidak sedikit BUMDes yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes. Walaupun kepengurusan BUMDes telah dibentuk, akan tetapi implementasinya pengurus BUMDes belum dapat melakukan peran dan tanggung jawabnya dengan baik (Abdul karim, 2022).

Salah satu desa yang telah memiliki BUMDes adalah desa Cibeureum yang merupakan tujuan wisata puncak Kabupaten Cianjur. Visi Desa Cibeureum "Terwujudnya Masyarakat Desa Cibeureum Yang Maju Dan Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa Didukung Aparatur Pemerintahan Desa Yang Profesional Menuju Desa Cibeureum Menjadi Desa Termaju di Kabupaten Bogor. Desa Cibeureum tahun 2019 telah memiliki BUMDES yang mempunyai 2 kegiatan usahan utama dalam penyediaan susu sapi perah, produksi sandal untuk hotel-hotel di daerah puncak Bogor. Akan tetapi saat terjadi pandemi sejak tahun 2020 juga yang berdampak kepada sektor wisata hal ini juga berimbas kepada BUMDES Cibeureum. Penjualan BUMDES menurun banyak. Hal penurunan pendapatan ini juga terjadi di berbagai BUMDES lain (Yudiarno et al., 2021)(Di et al., 2022).

Desa Cibeureum juga telah mempunyai BUMDes sesuai undang-undang tentang desa dan berbagai peraturan terkait dengan BUMDES. Seperti permasalahan umum dalam pengelolaan BUMDes, hal ini juga terjadi di BUMDes Cibeureum seperti Pengelolaan BUMDes yang belum baik akhirnya BUMDes tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes. Meskipun kepengurusan BUMDes Cibeureum sudah dibentuk, namun pada nyatanya pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik

## LANDASAN TEORI

Menurut UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa

warga Negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas : Unsur pimpinan, yaitu kepala desa. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :Sekretariat desa, Unsur pelaksana teknis, dan Unsur kewilayahan. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga, pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **Pendapatan Asli Desa (PADEs)**

Badan Usaha Milik Desa, yaitu selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6).

Pendapatan desa terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Asli Desa (PAD) bersumber pada Hasil Usaha Desa terdiri dari Hasil BUMDes, yaitu bagian laba berbentuk kas yang harus disetor ke rekening kas desa sesuai peraturan desa atas peraturan daerah dan Hasil tanah kas desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berikutnya adalah belanja desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

### **Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Desa mempunyai bermacam potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dapat digali potensinya oleh pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes didirikan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat dengan mengelola aset desa guna mendukung usaha kecil masyarakat desa. Aset desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 bahwa Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Pasal 77 Ayat 1 dan 2 menyatakan Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta tingkat hidup masyarakat Desa juga guna meningkatkan pendapatan desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamankan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibentuk dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa guna meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat

mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ini, bahwa adanya BUMDes harus ada di setiap desa dibentuk dengan alasan dasar untuk kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Bila pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka hal ini akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan untuk pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian BUMDes atas inisiatif masyarakat, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **Prinsip Pengelolaan BUMDes**

Menurut (Wiratna, 2019: 31) menyatakan bahwa prinsip pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal ini, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal-an, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. (Wiratna, 2019: 31-34) menjelaskan bahwa terdapat enam unsur/prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain meliputi Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penulis melakukan kajian sederhana dengan menggambarkan keadaan suatu objek yang ditelaah, dengan didasarkan pada fakta fakta yang ditemukan (*fact finding*), kemudian ditinjau dari teori yang relevan. Dilakukan observasi, pengumpulan data sekunder tentang BUMDes dan PADes, data dari media sosial dan kajian lainnya. Kemudian data dan informasi yang didapatkan diinduksi, direduksi kemudian ditampilkan dalam bentuk sederhana, agar mudah dipahami. Tujuan Penulisan yaitu untuk mendeskripsikan secara umum terkait BUMDes dan PADes Cibeureum kecamatan Cisarua kabupaten Bogor. Teknik pengumpulan data metode penelitian kualitatif yang digunakan yaitu: Wawancara, Observasi dan studi Dokumentasi.

Peneliti menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan untuk wawancara. Informan penelitian yaitu, Bapak H. Rakhmat Hamami, SIP kepala desa, Bapak Supri Haryoto selaku Kepala Urusan Perencanaan BapaK Mulyono, selaku Kepala Urusan Keuangan, dan SEKDES Bapak Ujang Saepul selaku manager BUMDes. Seluruh kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Bogor selama lima bulan sejak Maret sampai Juni 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cibeureum di daerah tujuan wisata puncak Kabupaten Cianjur, mempunyai visi "Terwujudnya Masyarakat Desa Cibeureum Yang Maju Dan Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa Didukung Aparatur Pemerintahan Desa Yang Profesional Menuju Desa Cibeureum Menjadi Desa Termaju di Kabupaten Bogor".

Adapun Misi Desa Cibeureum Meningkatkan Swadaya / Partisipasi / Gotong Royong / peran serta Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Di Berbagai Bidang, Mulai Persiapan, Perencanaan Dan Pelaksanaan.

### Pendapatan Asli Desa Cibeureum

PADES Desa Cibeureum berasal dari Alokasi dana desa (ADD), bagi hasil, bantuan dari keuangan provinsi, sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

1. Dana desa pertahun 1 miliar, berjalan bertahap, tidak setiap tahun tidak sama nilainya. Ditentukan oleh jumlah penduduk, dan kebutuhan daerah.
2. Alokasi dana desa sudah ada aturan dari pusat, pemerintah desa tinggal menjalankan (opeasional, infrastruktur dan lainnya sudah ada presentasinya). Semisal dana a untuk penanganan covid. Sehingga desa tidak bisa leluasa untuk menggunakan dana tersebut dalam segi pembangunan hal lainnya.

Adapun realisasi APBDes Cibeureum tahun 2021 sebagai berikut :

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pendapatan	5.224.507.877	5.193.824.357
	Belanja	5.264.507.877	5.233.824.357

Sumber: Desa Cibeureum 2022 ( diolah)

Terdapat surplus sebesar Rp.40 juta rupiah. Seperti telah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) bersumber pada Hasil Usaha Desa terdiri dari Hasil BUMDes, yaitu bagian laba berbentuk kas yang harus disetor ke rekening kas desa sesuai peraturan desa atas peraturan daerah dan Hasil tanah kas desa. Dari hasil Laporan Realisasi APDES Cibeureum tidak didapatkan info yang jelas tentang berapa kontribusi BUMDes terhadap PADes Cibeureum.

### Kegiatan UMKM Desa Cibeureum

UMKM di desa Cibeureum terdapat kurang lebih 43 UMKM, tetapi secara umum, belum semuanya berjalan. Tetapi lebih kepada umkm kerajinan, kuliner dan oleh-oleh, serta penginapan. Bahkan di desa terdapat forum bagi para umkm, untuk tempat diskusi. Kebanyakan terdiri atas industri kecil dan menengah serta UKM.

Koperasi di Desa Cibeureum ada 2, yang disebut sebagai KUD (Koperasi Unit Desa). Pertama KUD GIRITANI yang membidangi khusus susu perah masyarakat sekitar desa, yang dimulai dari tahun 1976. Pernah dahulu Sapinya sendiri mendapat kejuaraan, sebagai sapi penghasil susu sapi terbanyak dan memiliki kualitas terbaik.

Koperasi ini kepengurusan dan berjalanya dari anggota. UMKM memberikan pendapatan PAD kepada desa paling tinggi pada perdagangan dan dari susu sapi ternak karena menabuh banyak pendapatan desa tetapi ini ada pada koperasi. Banyak dikelola oleh Koperasi Giritani.

Sapi perah (masyarakat ke cimory). Peternak adalah peternak rakyat, ada yang punya satu 2, 3, dan 4, (pribadi). Ppetani kebingungan dalam menjual susu sapi. Pertama adalah pemerintah desa melakukan penjualan dengan membentuk koperasi desa dengan KUD. Dalam satu hari 2 kali. KUD nanti yang akan membuat dan menjual ke pihak pabrik cimory (sebelumnya susu bendera dan lainnya. Penanganan susu dari peternak ke KUD dan KUD ke pabrik sangat cepat, untuk menjaga kualitas susu. Peternak susu sapi mendapat Pendapatan secara harian, yang secara umum dibeli oleh koperasi dengan harga umum. Karena banyak, untuk saat ini ada 1110 sapi dengan produksi 3000 liter per hari. 1 liter 14500. Di desa ini

Dari pemerintah terdapat bantuan sapi kepada peternak susu perah, desa tidak tentu memberikan bantuan tersebut. Tetapi pernah, sesuai dengan anggaran dengan membuat proposal. Masyarakat juga Ada yang mendapat bantuan peralatan pemerarahan susu perah. Pernah menghadirkan ahli dari New Zealand untuk memajukan proses penghasilan susu. Mulai dari penanganan sapi, mulai dari kesehatan, proses pemberian pakan, dan penaganan limbah. Bantuan dari pemerintah pusat juga ada mulai dari pengelolaan pakan, sapi, pelatihan edukasi, penanganan limbah dan bagaimana meningkatkan jumlah produksi susu sapi. Sebelum adanya pelatihan tentang pakan dan pakan sebelum diganti mulai. Produksi susu yang awal dari 6-8 liter, sekarang menjadi 14-16liter susu. Juga menjaga kualitas susu.

Desa tidak memungut retribusi dari peternak sapi. Tidak ada pajak retribusi dari peternak sapi. Selama masyarakat ekonominya berkembang dan maju, pemerintah desa menampat retribusi dari pajak dari wajib pajak yang taat.

Kedua KUD RAHAYU yang membidangi suplier hasil pertanian, seperti sayur dan buah-buahan. Koperasi ini mensuplay ke hotel, vila, dan lainnya. Koperasi ini seperti koperasi mati suri saat ini, sebab ditinggalkan oleh anggotanya. Pemerintah desa tidak bisa mewajibkan masyarakat untuk terus menjalankanya, tetapi pemerintah melakukan pendekatan baik-baik betapa pentingnya kita untuk membantu satu dengan yang lain dari petani ke usaha perumahan (usaha persuasif).

### **BUMDES Cibeureum**

Bumdes Cibeureum baru berkembang 5 tahun belakangan ini. Dalam masih terus berbenah, karena masih belum optimal. Tahun 2020 sd 2201 kita ada covid, tidak ada pemasukan ke PADES karena kondisi ekonomi terjangkit covid 19. BUMdes tidak menerima anggaran dari pemerintah pusat. Tetapi hanya penyertaan modal ke Bumdes masih terhambat.

Bumdes baru berjalan di desa ini, masih proses pengembangan, semua koperasi, BUMDES (UMKM) bersifat independen. Pemerintah desa sebagai Pembina.

Terdapat 3 kegiatan bisnis BUMDES Cibeureum:

1. Usaha susu ternak sapi yang masih berkoordinasi dengan KUDI Giritani
2. Produksi sandal hotel dan dipasarkan keapda hotel di daerah Puncak kabuapten Bogor.
3. Pamsimas desa atau (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Usaha kedua dari BUMDES adalah memproduksi sandal hotel usaha untuk saru produksi, 150 pasang perbulan. Pemerintah desa melakukan pembinaan dengan hasil 2500 pasang perhari sebelum covid. Ketika covid hotel tutup, sehingga pengrajin sandal gulung tikar. Namun sekarang sedang mencoba lagi, dengan pemerintah desa memberikan pelatihan serta memfasilitasi dalam usaha pembuatan sandal.

Potensi desa sekarang ada pipanisasi, pamsimas desa atau (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Saat ini desa sudah merintis membuat pipanisasi. Desa baru akan memasang kran meteran di sumber mata air. Sebab sebelum pemasangan kran itu air bersih gratis. Pemasangan kran ini dilakukan sebagai usaha pemeliharaan (pipa pecah, longsor dan lainnya). Nantinya per rumah ada meteran kran untuk air yang dikelola desa. Pipanisasi ini terdapat filter air bersih mulai dari Bak penangkap, bak penampung, dan penampung 2. Ukuran 5 kali 10 kali. Pengelolaan air masih dalam penanganan BUMDES. Dikarenakan keberadaan BUMDES masih tergolong baru, sehingga masyarakat lebih mengenal sistem koperasi yang sudah berjalan sejak lama.

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berbagai jenis usaha BUMDES Cibeureum ini karena sesuai fungsi dan keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan diantaranya:

- inisiatif masyarakat desa,
- mengembangkan potensi desa,
- mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa,
- mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan
- adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes

Salah satu strategi pemerintah memudahkan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa yaitu dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

#### **Prinsip pengelolaan BUMDES Cibeureum**

Pada proses pengelolaan BUMDes, seringkali ditemui beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus BUMDes. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes sebagai berikut: Pengaturan organisasi sangat

dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha. Tidak sedikit BUMDes yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes. Meskipun kepengurusan BUMDes sudah dibentuk, namun pada nyatanya sebuah implementasi, pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Wiratna, (2019: 31-34) menjelaskan bahwa terdapat enam unsur/prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain meliputi Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel.

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara dan penelusuran data-data diketahui pengelolaan BUMDES desa Cibeureum sebagai berikut:

**1. Kooperatif**

Hubungan kerja di manajemen BUMDES cukup kooperatif diantara pengurus dan juga kerjasama pegawai BUMDES. Hubungan manajemen BUMDES dengan pihak lain yaitu Pemerintah Desa Cibeureum baik karena sering dilakukan koordinasi, juga dengan masyarakat, dan pelaku usaha terutama peternak sapi.

**2. Partisipatif**

Keterlibatan masyarakat dalam BUMDES Cibeureum tidak begitu aktif. Hanya masyarakat yang tergabung dalam peternak sapi dan pengrajin sanal hotel binaan BUMDES yang aktif. Masyarakat umum belum maksimal dalam keterlibatannya. Arinya partisipasi masyarakat kepada BUMDES belum maksimal.

**3. Emansipatif**

Kesetaraan gender artinya kaum perempuan juga ikut di BUMDES. Saat ini ada sebagai salah satu pengurus.

**4. Transparansi**

Cara pelaporan kegiatan BUMDES dilakukan kepada Kepala Desa dan sekdes selaku manager BUMDES. Tidak ada Papan informasi atau Rapat desa/Rembug warga. Pelaporan pertanggungjawaban diketahui pemerintah desa tapi tidak diketahui secara umum oleh atau masyarakat desa.

**5. Akuntabel**

Bagaimana pelaporan pertanggungjawaban BUMDES?

**6. Sustainable**

**Peran BUMDES dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Kontribusinya Terhadap PADes Cibeureum.**

Berdasarkan respon yang diberikan masyarakat, menunjukkan bahwa BUMDes sudah menjalankan tujuannya dalam segi ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes sudah berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa. Masyarakat berpendapat bahwasannya BUMDes sudah berkontribusi positif terhadap peningkatan PADes. Meskipun pendapatan desa belum meningkat dalam jumlah yang besar, namun dengan adanya keberadaan BUMDes melalui usaha yang sudah berjalan dinilai mampu memberikan peningkatan pendapatan desa dibanding sebelum adanya BUMDes. Adanya pandemi sejak tahun 2020 berdampak kepada penurunan omzet yang signifikan akibat berkurangnya pemesanan dari hotel-hotel daerah Puncak Bogor. Dan hal ni tentu berdampak kepada menurunnya juga pendapatan masyarakat yang terlibat dalam usaha BUMDES Cibeureum.

Dari segi manajemen pengelolaan BUMDes bahwa manajemen pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik ditinjau dari prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel. Adapun kendala ekonomi yang dialami BUMDes yaitu kurangnya modal untuk pengembangan usaha. Hal ini disebabkan masih kurangnya dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes. Pembangunan desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam pengalokasian dana desa.

Pendirian BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa (Kurniawan, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui Desa Cibeureum memiliki BUMDes yang berkontribusi dalam peningkatan PADes tersebut. Akan tetapi berapa besar kontribusinya tidak dicantumkan dengan jelas dalam Laporan APBDes Cibeureum tahun 2021. Hanya disebutkan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan PADes masih rendah.

Menurut Sekdes sebagai manager BUMdes di setiap akhir tahun semua keuntungan bersih dari 2 unit usaha di setiap bulannya akan dijumlah kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Laba tahunan adalah total keuntungan bersih yang didapatkan dari kedua unit usaha yang telah dikurangi berbagai biaya usaha dalam periode waktu satu tahun. Pembagian ini berdasarkan kesepakatan pengurus BUMDes, perangkat desa serta masyarakat pada rapat tahunan MPTB (Musyawarah Pertanggung jawaban Tahunan BUMDes). Sesuai PP Nomor 11 tahun 2021 Pasal 60 No. 2 yaitu "Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa." Disimpulkan bahwa jumlah kontribusi laba tahunan terhadap PADes jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah laba tahunan yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Tidak dijelaskan secara pasti persentase kontribusinya. Persentase pembagian laba tahunan BUMDes lebih dominan dipakai untuk biaya gaji pengurus BUMDes, cadangan modal, dan biaya operasional BUMDes. Kontribusi terhadap PADes jumlahnya akan bisa lebih besar jika persentase pembagian laba lain dapat lebih ditekan dan diutamakan ke PADes. Merujuk regulasi bahwa Pemerintah Desa berhak mendapatkan bagi hasil dari BUMDes sebesar minimal 10% dari keuntungan usaha selama 1 (satu) tahun sesudah dikurangi semua biaya operasional BUMDes.

Bila tujuan atau prioritas utama dilaksanakannya BUMDes Desa Cibeureum untuk meningkatkan PADes, para pengurus dan pengelola bisa memaksimalkan pendapatan desa dengan melakukan evaluasi terhadap sistem pembagian laba tahunan ini dengan cara mengalokasikan persentase keuntungan tahunan lebih besar ke kas PADes.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes Sejahtera Desa Cibeureum dengan dua unit usaha yang dijalankan, sudah memberikan kontribusi positif terhadap PADes. Meskipun jumlah kontribusi masih tergolong kecil, namun dengan keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kas PADes Desa Cibeureum.
2. Berdasarkan nilai pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari kedua unit usaha setiap tahunnya, usaha yang dijalankan BUMDes sudah cukup baik. BUMDES Cibeureum sudah dikelola dengan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel. Prinsip kooperatif, emansipatif sudah dilakukan dengan baik. Tetapi prinsip Partisipatif, dan Transparan belum dilakukan dengan maksimal.
3. BUMDes Cibeureum sudah menjalankan peranannya terhadap masyarakat dengan baik. Hal ini sesuai dengan tujuan BUMDes yaitu selain memberikan manfaat ekonomi, juga berperan aktif terhadap masyarakat.

### **Saran Rekomendasi**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: para pengurus dan pengelola bisa memaksimalkan pendapatan desa dengan melakukan evaluasi terhadap sistem pembagian laba tahunan ini dengan cara mengalokasikan persentase keuntungan tahunan lebih besar ke kas PADes. Peningkatan partisipasi masyarakat sehingga BUMDES menjadi lebih maju. Transparansi ditingkatkan dengan melakukan pelaporan kegiatan BUMDES di papan informasi atau Rapat desa/Rembug warga supaya diketahui secara umum oleh atau masyarakat desa. Pengelola unit usaha BUMDES dapat berinovasi dengan usaha yang ada agar lebih menarik dan bervariasi. Semakin banyak variasi yang ditawarkan dapat meningkatkan daya tarik pembeli. Dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha BUMDes.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Abdul karim. (2022). Kemandirian Desa dan Bumdes. 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.37531/celeb.vxix.xxx>
- [2] Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- [3] Di, B., Baseh, D., & Kedungbanteng, K. E. C. (2022). ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN UNIT USAHA MASYARAKATNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19. 6, 1067–1073.
- [4] Kartina, R., Ekonomi, J. I., Ekonomi, F., & Riau, U. (2022). KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES ) DALAM PENDAPATAN ASLI DESA ( PADES ) DESA GUDANG BATU KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU. 7(1), 1–9.
- [5] Kurniawan, A. E. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang.
- [6] O Jones, C. (2009). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta:LP3ES.
- [7] Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Kertha Patrika*, 39(01), 16–32
- [8] Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal*

Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(2), 115– 131.

- [9] Yuardani, A. M., Heriyanto, H., Qadri, U., Rinaldi, H., Wana, D., Tandra, R., Sulaiman, S., & Prestoroika, E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendampingan untuk Pengembangan Pariwisata pada Desa Sungai Kupah. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 176–185. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.239>
- [10] Yudiarno, F. S., Rofi'a, I., Cahyani, R. D., & Hayati, N. (2021). Optimalisasi Strategi Pemasaran BUMDes melalui E-Commerce di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BUMDes Madu Sejahtera Desa Segoromadu). *Buletin Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.21107/bpmd.v1i1.11976>

#### **Peraturan**

- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaam
- [13] BUMDes.
- [14] Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa.